



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terhutang Pajak, wilayah pemungutan jasa serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perlu adanya Narasumber dan Tim Teknis yang memiliki kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 (1erah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Narasumber, susunan Tim dan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yaitu:
- a. menyiapkan, mengolah data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta melakukan pengharmonisasian;
 - b. mengumpulkan data dan Peraturan Perundang-Undangan, identifikasi dan analisis data, serta penyusunan dokumen Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. mambantu Narasumber mengkaji, meneliti, menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota
- KEEMPAT : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yaitu:
- a. melakukan analisis dan mengkaji data-data primer dan sekunder terkait Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya;

- b. melaksanakan *Fokus Group Discussion* (FGD);
- c. menyusun laporan awal dan laporan final penyusunan dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. melakukan inventarisasi data-data yang terkait dengan penyusunan dokumen Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. menyajikan/memaparkan hasil akhir penyusunan dokumen Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
- g. pendampingan apabila sewaktu-waktu terhadap hasil pekerjaan dokumen Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan pembahasan/pemaparan dengan DPRD Kota Pagar Alam, maka Narasumber akan menghadiri undangan untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah KOTA PAGAR ALAM Tahun Anggaran 2022 Melalui Badan Keuangan Daerah dengan Kode Rekening Kegiatan Nomor 5.02.01.2.05.10

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 253 Tahun 2022

Tentang : Penyusunan Naskah Akademik Untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tanggal : 31 Oktober 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN NARASUMBER PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="683 738 1421 864">1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <li data-bbox="683 864 1421 990">2. Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <li data-bbox="683 990 1421 1242">3. Kepala Sub bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah sekaligus merangkap Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <li data-bbox="683 1242 1421 1418">4. Perencana Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <li data-bbox="683 1418 1421 1595">5. Kepala Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Kabupaten/ Kota Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan <li data-bbox="683 1595 1421 1771">6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <li data-bbox="683 1771 1421 1897">7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam <li data-bbox="683 1897 1421 1973">8. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam <li data-bbox="683 1973 1421 2149">9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2.	Ketua Tim Teknis	1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	Anggota	2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 3. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 4. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam 7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam 9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam 10. Kepala Bidang Aplikasi Tata Kelola dan Egovernment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam 11. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 12. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 13. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 14. Analis Pasar Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 15. Analis Layanan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam 16. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam

1

	17. Kepala UPTD BBI Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
	18. Kepala UPTD Balai KIR Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
	19. Kepala UPTD Terminal Pagar Gading Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
	20. Kepala UPTD Terminal Nendagung Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
	21. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
	22. Kepala Sub Bidang Keuangan UPTD Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam
	23. Kepala UPTD Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM
	24. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
	25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam
	26. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	27. Kepala Sub Bidang Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	28. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	29. Kepala Sub Bidang Pengurangan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
	30. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
	31. Bendahara Pendapatan UPTD Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam
	32. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
	33. Bendahara Penerima Retribusi IMB Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
	34. Pembantu Bendahara BLUD UPTD Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam
	35. Staff Bagian Umum UPTD Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI